



Tinjauan Empiris Fenomena Prostitusi Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Sosiologi Hukum

Citra Trifena Oktavia Musu¹, Rani Apriani²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 01 Januari 2024

Revised : 07 Januari 2024

Accepted: 14 Januari 2024

Prostitution is an act committed by a person or group of people whose purpose is to trade a person or persons for profit. Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code is the answer to the problem of prostitution that occurs. However, with the rapid development of technology, it is possible for variations of prostitution to be carried out in an easier and easier way, namely through online media. Article 506 of the Criminal Code is to punish those who become pimps/pimps/brokers/service providers, and the position of women commercial sex workers as victims. However, with the development of modern prostitution providing wide access even not only to pimps/pimps/brokers/service providers as perpetrators, female commercial sex workers are also part of the perpetrators if they sell themselves on their own volition and not coercion from others. On this basis, more specific legislation regarding online prostitution was formed. The results of this study are to describe the formulation of articles 296 and 506 of the Criminal Code and associated with the legislation below which is more specific and then describe the obstacles that occur in law enforcement of online prostitution and the efforts made in eradicating the crime of online prostitution.

Keywords: *Online Prostitution, Sociological Law, Crime.*

(*) Corresponding Author: cctrifena@gmail.com

How to Cite: Musu, C. T. O., & Apriani, R. (2024). Tinjauan Empiris Fenomena Prostitusi Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Sosiologi Hukum. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10637658>

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan suatu hal atau fenomena yang sudah sejak dahulu berkembang di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Awal mula berkembangnya prostitusi di Indonesia adalah pada zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komunitas kaum feodal. Sampai saat ini fenomena ini belum dapat terselesaikan. Prostitusi atau biasanya disebut dengan pelacuran merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks, dan memengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat. Mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada dalam kehidupan masyarakat.

Kata “prostitusi” atau dapat diartikan sebagai kata “pelacuran” menjadi suatu pembahasan di kalangan masyarakat. Di Indonesia belum ada pembicaraan yang menjelaskan secara luas dan objektif, tetapi pada kenyataannya dilihat bahwa penilaian secara subjektif dilakukan berupa makian dan celaan terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata. Sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman, dan bersikap anti pati kepada “pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan lahirnya prostitusi (Anwar, 354).

Ditinjau dari faktor-faktor di atas, penyebab seseorang melakukan prostitusi sebagian masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh kebutuhan dan penghasilan seseorang, sedangkan faktor sosial berhubungan dengan kondisi lingkungan, maupun pendidikan seseorang. Sehingga prostitusi terjadi karena kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. Berkembangnya teknologi dengan pesat pun tidak hanya mengakibatkan dampak yang positif di tengah masyarakat, namun dalam kenyataannya banyak pelanggaran yang dilakukan melalui media internet yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan di masyarakat. Salah satunya adalah beralihnya kegiatan prostitusi biasa kepada kegiatan prostitusi secara *online*.

Setiap warga negara memiliki hak atas manfaat dari pengetahuan dan teknologi untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum di Indonesia. Keikutsertaan ini dalam bahasa Jimly Asshidiqie digambarkan sebagai konstitusi sosial. Jimly mengatakan bahwa UUD NKRI 1945 memiliki fungsi sentral dalam tatanan sosial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, fungsinya sebagai sumber rujukan normatif tertinggi, haruslah dijadikan pegangan tidak saja bagi para penyelenggara negara, tetapi juga bagi para pelaku ekonomi dan bagi pola-pola perilaku sosial dalam masyarakat sendiri.

Hal ini memiliki korelasi yang jelas dan berbanding lurus dengan data pada tanggal 5 Oktober 2012 saja Kompas Online mencatat bahwa pada tahun 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 55 orang. Angka ini tumbuh sebesar 30,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Indonesia menduduki urutan ke-4 sebagai negara dengan penggunaan internet terbanyak di Asia. Namun, fenomena penggunaan internet ini akan menjadi pisau bermata dua dalam perilaku sosial masyarakat, dampaknya bisa positif juga bisa negatif. Salah satu hal yang berdampak negatif yaitu dengan maraknya jaringan prostitusi baru yakni prostitusi online (Yanto, 2012:2). *Facebook* yang awalnya hanya digunakan untuk pertemanan kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks.

Istilah yang bisa pakai “bispak”, cowok panggilan, cewek panggilan, pelacur, ayam kampus, pekerja seks komersil yang dalam hal ini adalah PSK adalah sebutan-sebutan di dunia maya khususnya prostitusi *online* untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks. Selain *Facebook*, media *online* yang sering digunakan seperti *Twitter*, *Instagram*, *Skype*, *Blog*, *Friendster* maupun *Website*. Akhir-akhir ini marak sekali kasus prostitusi dengan menggunakan media sosial di Indonesia salah satu diantaranya adalah pada tahun 2015 di Jakarta sering terjaring adanya prostitusi *online*.

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah tata aturan (*order*), sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia (Asshidiqie, 2006:13). Apalagi banyak didengungkan bahwa: *law is a tool of engineering* atau hukum adalah alat perekayasa sosial. Sehingga mau tidak mau hukum harus menjalankan perannya untuk mengatur perilaku sosial dalam masyarakat tak terkecuali dalam kasus prostitusi *online*. Kasus prostitusi *online* ini harus mendapatkan tempat dalam penegakan hukum karena Von Savigny mengatakan bahwa ilmu itu sebagai sesuatu yang tumbuh atau didapatkan dalam pergaulan masyarakat (Manan, 2005:3).

Di dalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prostitusi dikenal dengan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2), 282 ayat (3), pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Selain itu,

terdapat juga aturan-aturan terkait tindak pidana menggunakan media online dalam UU ITE. Selain KUHP dan UU ITE, juga terdapat hukum positif yang mengatur larangan adanya muatan pornografi yakni UU Pornografi. Selain aturan-aturan diatas juga ada peraturan lain yang mengatur tentang prostitusi *online* yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku prostitusi *online*?
2. Bagaimana tinjauan empiris pekerja seks komersial melalui analisis secara norma dalam kajian sosiologi hukum?

METODE

Metode Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Data yang Digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Prostitusi *Online*

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada objeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Telah dikatakan sebelumnya juga bahwa dari segi agama prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram, dengan dasar surat dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai zina. Jadi, jika prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina.

Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian

tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin (Soesilo, 1996:209).

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Pengaturan mengenai prostitusi ini juga termuat dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah daerah, diantaranya adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Adapun peraturan pemerintah daerah (Perda) tersebut dimuat dalam (Pradana, 2015):

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi yang berlaku di wilayah Kota Tangerang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi.

Ketentuan yang terkait dengan prostitusi antara lain disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PERDA Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan Pasal 7 PERDA Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999. Kedua Pasal tersebut menyebutkan bahwa :

Pasal 2 ayat (2) PERDA Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005, "Siapapun di daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama- sama untuk melakukan perbuatan pelacuran".

Pasal 7 PERDA Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999, "Pelaku Prostitusi, baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini."

Pasal 9 PERDA Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 :

(1) Barangsiapa yang melanggar Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Kurungan sela- ma-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

(2)Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Melihat pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yann terkait dengan prostitusi di atas, dapat dilihat adanya perbedaan dalam cara pengaturannya. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang dikaitkan terkait dengan prostitusi, tidak ada satupun diantaranya yang menyebutkan kata prostitusi, atau memberikan batasan tertentu tentang prostitusi, sedangkan dalam Peraturan Daerah, kata prostitusi itu dengan jelas disebutkan, bahkan dalam judul peraturannya.

Jika memfokuskan prostitusi *online* sebagai salah satu tindakan perdagangan orang, maka di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan Orang adalah

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Di dalam Undang-Undang ini telah disebutkan juga bahwa, "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun, seringkali jika berbicara mengenai prostitusi *online* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik, sedangkan dalam Undang-Undang ITE sendiri belum mengatur secara jelas mengenai prostitusi *online* tersebut.

Seperti yang tertera dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dikatakan bahwa, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen. Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Kaswono, 2015:4)" . Di dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa belum ada satu pasal pun yang dapat menjerat prostitusi *online* secara khusus.

Namun, jika dihubungkan dengan pasal 296 KUHP, menegaskan "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pi- dana denda paling banyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)". Diperkuat dengan Pasal 506 KUHP yang menegaskan bahwa "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun". Namun, pasal ini kurang memberikan efek jera kepada para pelaku dikarenakan hukuman yang terlalu ringan.

2. Tinjauan Empiris Pekerja Seks Komersial Melalui Analisis Secara Norma

a. Norma Agama

Agama sebagai bagian dari pengalaman pribadi memberikan pemahaman dan makna yang berbeda-beda terhadap penganutnya. Walaupun sama agama dan dasar keyakinannya, setiap pemeluk agama memiliki perasaan tentang Tuhan yang berbeda-beda. Pada dasarnya paling relatif dari agama manapun, termasuk yang paling terlembagakan, seperti agama Islam, Katolik, Protestan, dan lain-lain adalah pemaknaan tentang Tuhan yang berbeda-beda. Pekerja seks komersial sebagai

profesi sebenarnya melambangkan perwajahan sesungguhnya dari pergulatan kuasa politik, ekonomi, budaya, dan moral di dalam masyarakat.

PSK adalah orang-orang yang terlempar dari pergulatan kuasa sehingga mengalami ketidakberuntungan nasib dan kehidupan yang tersudut secara sosial, budaya bahkan politik. Hampir secara keseluruhan kajian tentang prostitusi menunjukkan bahwa menjadi PSK pilihan terakhir yang disertai dengan keterpaksaan dari para aktor yang menjalaninya.

Dunia prostitusi melambangkan kemenduan pandangan dan sikap masyarakat. Di satu sisi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dunia ini dihujat, diumpat dan direndahkan, dan pada sisi lain kehadirannya dibutuhkan bahkan tidak sedikit yang menikmatinya. Yang paling terpuruk dan mengalami marginalisasi dan bahkan dikorbankan dalam dunia prostitusi ini adalah kaum perempuan.

Perempuan dengan daya seksualitasnya cenderung mengalami eksploitasi dari jejaring kuasa relasi gender yang timpang dalam masyarakat kita. Pekerja seks komersial juga manusia. Mereka bagian dari masyarakat, ketika manusia lain membutuhkan kehidupan dunia profanmateril dan juga dunia sakral kerohanian, sesungguhnya mereka juga sama. Di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kebutuhan tentang kehidupan kebersamaan/Ketuhanan. Hanya saja ada Tuhan yang diinstitutionalkan dalam bentuk agama dan ada pula yang tidak diinstitutionalkan.

b. Norma Kesusilaan

Prostitusi atau pelacuran adalah suatu bentuk perbuatan menjual diri atau menyerahkan diri kepada banyak laki-laki dan tidak saja bermaksud untuk memuaskan nafsu seks belaka tetapi jua untuk memperoleh uang atau pembayaran sebagai imbalan pada wanita tersebut atau dengan perkataan lain bahwa prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan wanita yang dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya menjual diri selain bertujuan untuk pelampiasan nafsu birahi juga bertujuan yang ditawarkan/menawarkannya guna melakukan perbuatan dimaksud itu. Jadi jelas bahwa pelacuran melanggar norma kesusilaan.

Norma kesusilaan adalah ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat, itulah sebabnya lebih lazim orang menyebutkan bahwa dalam hal orang lain melakukan perbuatan seperti perkosaan, perzinahan, percabulan dan atau pelacuran maka pada umumnya akan dipandang sebagai perbuatan asusila atau tidak susila dan biasanya orang – orang yang bertingkah laku demikian dijauhkan atau merasa tersaing dalam pergaulan hidup masyarakat.

SIMPULAN

Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal

295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada objeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Ditinjau dari norma agama, perempuan dengan daya seksualitasnya cenderung mengalami eksploitasi dari jejaring kuasa relasi gender yang timpang dalam masyarakat kita. Pekerja seks komersial juga manusia. Mereka bagian dari masyarakat, ketika manusia lain membutuhkan kehidupan dunia profanmateril dan juga dunia sakral kerohanian, sesungguhnya mereka juga sama. Di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kebutuhan tentang kehidupan kebersamaan/Ketuhanan. Hanya saja ada Tuhan yang diinstitutionalkan dalam bentuk agama dan ada pula yang tidak diinstitutionalkan.

Ditinjau dari norma kesusilaan, kesusilaan adalah ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat, itulah sebabnya lebih lazim orang menyebutkan bahwa dalam hal orang lain melakukan perbuatan seperti perkosaan, perzinahan, percabulan dan atau pelacuran maka pada umumnya akan dipandang sebagai perbuatan asusila atau tidak susila dan biasanya orang – orang yang bertingkah laku demikian dijauhkan atau merasa tersaing dalam pergaulan hidup masyarakat.

REFERENSI

- Anwar, Y., Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta. Grasindo.
- Manan, b. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa*. Semarang.
- Asshidiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* Bogor. Politeia.
- Pradana, A M. (2015). *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana para Pihak yang terlibat dalam Prostitusi*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Yanto, F D. (2012). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 2.
- Kasworo, Y. (2016). *Dilema Penegakan Hukum Prostitusi Online*. *Jurnal Rechtsvinding*.